



P U T U S A N

Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana del
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seb
berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AFFANDI BIN (ALM) NIRWAN ANSARI**
Tempat Lahir : Rantau Panjang
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun /24 Mei 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun B Peusangan Desa Pasi Puteh Kecam
Ranto Peurelak Kabupaten Aceh Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SMP (tamat)
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Muslim A. Gani, S.H., Penasihat Hu
pada Lawfirm Aceh Legal Consult yang berkantor di Jalan TM. Bahru
Perumahan Pondok Hijau Nomor 2A, Kota Langsa, berdasarkan Surat Ki
Khusus tertanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepanite
Pengadilan Negeri Langsa dengan Nomor W.1.U4/SK.42/HK.01/V/2021 tar
6 Mei 2021 dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum tersebut sai
dengan agenda persidangan dengan acara putusan sela tertanggal 3 Juni 2

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 71/Pid.B/LH/2021
Lgs tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Lgs tanggal 20
2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa ;
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa AFFANDI BIN (ALM) NIRWAN ANSARI secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha N sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Ur yang melanggar Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 ten Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFFANDI BIN (ALM) NIR ANSARI dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) bulan dikur masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 15 (Lima Belas) DromUkuran 200 Liter Yang Diduga Minyak Me (Berkurang Karena Bersifat Memuai);
 - 6 (Enam) Jerigen Ukuran 30 Liter Yang Diduga Minyak Me (Berkurang Karena Bersifat Memuai);Masing-masing dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) Unit Mobil Barang Merk Mitsubishi L300 Warna Hitam Pi Tahun 2019, BL 8361 DI No. Mesin 4D56CT88129 dan No Rai MK2L0PU39KJ018754;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara seb Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada poko menyatakan bahwa Tedakwa sangat menyesal atas perbuatan yang t dilakukan, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mem agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatul hukuman yang sering-an-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AFFANDI BIN (ALM) NIRWAN ANSARI bers Saksi JUNAIDI BIN (alm) HASAN (Terdakwa dalam berkas terpisah),pada Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib atau dalam b Oktober 2020 bertempat di Desa Alue Dua Bakaran Bate Kecamatan Lai Baro Kota Langsa atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hu



perkaranya, melakukan Niaga sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin u
Niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal sekira bulan Agustus 2020, Terdakwa selaku pemilik m
menghubungi Saksi JUNAIDI BIN (alm) HASAN untuk mengajak dan bel
sama dalam usaha membeli minyak mentah dari sumur ilegal di Aceh T
dengan tujuan untuk dijual kembali di Tanjung Pura Langkat Suma
Utara, kemudian tawaran tersebut diterima oleh Saksi JUNAIDI BIN (H
HASAN. Lalu Terdakwa memberikan mobil pick up merk Mitsubishi No
BL 8361 DI untuk digunakan membawa minyak mentah dan
memberikan sejumlah uang kepada Saksi JUNAIDI BIN (alm) HASAN u
pembelian minyak mentah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi JUNAIDI BIN (alm) HASAN pergi membeli mi
mentah di Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Panjang Kabupaten /
Timur milik Saksi SAFARUDDIN Alias DIN TIHE dengan harga Rp. 700.0
(tujuh ratus ribu rupiah) per drum, dan pada saat itu Saksi JUNAIDI
(alm) HASAN membeli 15 (lima belas) drum ukuran 200 (dua ratus) lite
drum dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter per jerigen der
memberikan sejumlah uang kepada Saksi SABRI Bin HASAN BASRI se
Pengawas di Sumur Minyak tersebut. Setelah selesai jual beli, lalu S
JUNAIDI BIN (alm) HASAN membawa minyak tersebut menuju Tan
Pura Langkat Sumatera Utara dan dijual dengan harga Rp. 840.0
(delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per drum nya;
- Bahwa Saksi JUNAIDI BIN (alm) HASAN dalam membawa minyak me
tersebut diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus
puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan, dan dalam membawa minyak me
tersebut juga tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pihak
berwenang;
- Bahwa selama kegiatan berlangsung, pihak Kepolisian Daerah /
mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan mengan
dan menjual minyak mentah (migas) dan hal ini ditindak lanjuti oleh
Polda Aceh untuk bergerak menuju tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.30
Saksi EDI SAFRIADI dan Saksi EKO TRIHARDI SYAHPUTRA beserta
Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Aceh datang ke Desa Alue Dua Bak
Bate Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk menunggu mobil
mengangkut minyak mentah tersebut melintas dan sekira pukul 21.30



TRIHARDI SYAHPUTRA beserta tim Subdit Tipiter Ditreskrimsus P Aceh melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut u dilakukan pemeriksaan, dan saat itu didalam mobil yang dikendarai Saksi JUNAIDI BIN (alm) HASAN ditemukan minyak mentah sebanyak (lima belas) drum ukuran 200 (dua ratus) liter per drum dan 6 (enam) jer ukuran 30 (tiga puluh) liter per jerigen tanpa dilengkapi oleh dokumen y sah. Selanjutnya Tim mengamankan Saksi JUNAIDI BIN (alm) HA beserta 1 (satu) unit mobil pick up merk Mitsubishi No. Pol BL 8361 DI minyak mentah tersebut ke Polda Aceh guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan pendapat Ahli ARIF RAHMAN HAKIM, SH, menyatakan ba kegiatan sdr. AFFANDI Bin (alm) NIRWAN ANSHARI yang mempei minyak mentah dengan cara membeli dari penambang illegal di kawa Aceh Timur dan kemudian menjulanya kembali merupakan kegiatan us niga tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Ta 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf d dan patut di merupakan tindak pidana;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bu Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Pena Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus de Putusan Sela Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Lgs tanggal 3 Juni 2021 y amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PC 08/LNGSA/Eku.2/04/2021 tertanggal 8 April 2021, atas nama Terda AFFANDI BIN (ALM) NIRWAN ANSARI adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan per pidana Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Lgs atas nama Terdakwa AFF/ BIN (ALM) NIRWAN ANSARI tersebut di atas;
4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Trihadi Syahputra Bin Sutrisno, Dibawah sumpah i pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidai sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan Bumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Minyak dan Bumi tersebut yaitu dari informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penindaki Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa cara Saksi melakukan penindakan dengan cara Saksi bers tim memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi warna hitam der Nopol BL 8361 DI yang sedang melintas;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penindakan terhadap 1 (satu) Mobil Mitsubishi warna hitam Nopol BL 8361 DI, Saksi dan menemukan 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter d (enam) jiregen ukuran 30 liter yang diduga minyak mentah t dilengkapi dengan Dokumen yang sah;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr. JUNAIDI;
- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 dan 6 (enam) jiregen ukuran 30 liter yang diduga minyak mentah t dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah sdr. AFFANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira p 11.00 Wib Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat ba adanya pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi dengan mengangkut dan menjual minyak mentah tanpa dilengkapi der dokumen yang sah setelah mendapat informasi tersebut S bersama tim bergerak menuju tempat kejadian perkara Pada hari F tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan tim me lokasi tempat kejadian perkara sambil menunggu mobil yang mer minyak tersebut melintas sekira pukul 21.30 Wib mobil ters melintas kemudian Saksi dan tim melakukan pengejaran memberhentikan mobil tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ba mobil tersebut mengangkut 15 (lima belas) Drum Minyak mentah uk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah setelah itu Saksi dan mengamankan sdr. JUNAIDI selaku sopir mobil tersebut membawanya ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidai merupakan barang bukti yang Saksi sita bersama tim pada melakukan penindakan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi w hitam Nopol BL 8361 DI;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim menanyakan tentang Doku yang sah, sdr. JUNAIDI mengaku tidak memilikinya;
- Bahwa jumlah personil pada saat melakukan penindakan berjumlah (delapan) orang;
- Bahwa sdr. JUNAIDI tidak ada melakukan perlawanan pada saat S bersama tim melakukan penindakan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan timbul korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ lingkungan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Safaruddin Als Din He Bin H. Yacob, Dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidai sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan Bumi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr JUNAIDI Bin Alm HA sedangkan Sdr AFFANDI Saksi kenal karena Sdr AFFANDI s memiliki bengkel mobil yang sering Saksi perbaiki mobil di tempat be Sdr AFFANDI juga membeli minyak di lokasi sumur Saksi, sedang Sdr SABRI adalah adik ipar Saksi sendiri dan pengelola sumur mi Saksi;
- Bahwa semua keterangan Sdr AFFANDI dan Sdr SABRI benar mi yang diduga minyak mentah tersebut;
- Bahwa saat ini disita oleh pihak kepolisian adalah diperoleh dari



hingga sekarang Saksi sudah tidak bekerja lagi, namun memang b untuk pengeboran minyak Saksi tersebut sudah Saksi serahkan ke Sdr SABRI dikelola tetapi segala sesuatu hal yang berurusan der sumur tersebut menjadi tanggung jawab Saksi;

- Bahwa Saksi yang menyuruh Sdr SABRI bekerja di Sumur tersebut, SABRI bekerja di lokasi Saksi baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki lokasi pengeboran minyak secara manual ters ada 1 (satu) yaitu di Desa Bukit Pala Kec. Ranto Peurelak;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) sumur bor;
- Bahwa lokasi pengeboran minyak tersebut berada dalam tanah S sendiri;
- Bahwa kemudian hasil minyak yang keluar tiap harinya, Saksi men upah kepada Sdr SABRI per Drum sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab di lapangan adalah pengelola dalam ini Sdr SABRI;
- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan untuk melakukan pengeb minyak tersebut adalah pipa capanis, alat bor, mesin pompa air;
- Bahwa pengeboran yang kami lakukan adalah pengeb menggunakan mesin pompa air;
- Bahwa yang melakukan pengeboran tersebut adalah masyarakat k bukan ahli pengeboran;
- Bahwa alat-alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengeb tersebut Saksi peroleh dengan cara membelinya di Aceh Timur;
- Bahwa setiap harinya dari ke 4 (empat) sumur Saksi menghasilka (tiga belas) Drum perharinya;
- Bahwa Saksi menjual minyak tersebut kepada siapa saja yang membelinya karena minyak milik Saksi kami jual langsung di lokasi;
- Bahwa untuk harga yaitu sekitar Rp. 650.000,- (enam ratus lima p ribu rupiah) per drum;
- Bahwa minyak yang Saksi jual tersebut masih minyak mentah belum langsung di gunakan karena harus ada pengolahan lagi;
- Bahwa dari hasil pengeboran lahan minyak milik Saksi sekarang ini S memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) harinya;
- Bahwa untuk melakukan pengeboran minyak tersebut Saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi juga tidak memiliki kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak lainnya;
- Bahwa Saksi tahu jika kegiatan kami tersebut harus memiliki izin pihak berwenang;
- Bahwa selain memiliki lokasi pengeboran minyak maka Saksi membeli minyak dari pelaku pengeboran minyak lainnya;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan pengeboran minyak yang dimaksud ada usaha lain yaitu sebagai kontraktor dan mengelola kebun sawit Saksi;
- Bahwa selain pengeboran minyak untuk saat ini Saksi tidak ada melakukan usaha lain;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Junaidi Bin Alm Hasan, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan Bumi;
- Bahwa Saksi adalah sopir atau yang membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi dengan nomor Polisi BL 8361 DI yang diduga berisikan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa minyak atau bahan bakar yang Saksi bawa tersebut merupakan minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah yang Saksi bawa adalah sebanyak 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jiregen ukuran 20 liter;
- Bahwa pemilik minyak mentah tersebut adalah Terdakwa kemudian pemilik mobil yang Saksi bawa tersebut adalah juga Terdakwa sendirian;
- Bahwa minyak mentah tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli dari sumur minyak mentah yang berada di Desa Buket Pala Kec. Rantau Panjang Kab. Aceh timur;
- Bahwa minyak mentah tersebut Saksi bawa atau Saksi jual ke Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli minyak mentah tersebut dari sumur yang berada di Aceh Timur dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) drum;
- Bahwa kami menjual minyak mentah tersebut ke Kab. Langkat dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli minyak mentah tersebut adalah sendiri, namun pembelian tersebut Saksi lakukan atas perintah Terdakwa dan memberikan perintah kepada Saksi untuk membeli minyak mentah tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah minyak Saksi jual ke Tanjung Pura baru Saksi dibayar ongkos oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk sekali jalan;
- Bahwa pemilik sumur minyak mentah tempat Saksi beli adalah Sdr TIHE (panggilan);
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr DIN TIHE;
- Bahwa Saksi bisa memastikan jika pemilik sumur minyak mentah tersebut adalah Sdr DIN TIHE adalah karena dari keterangan Terdakwa kepada Saksi juga mengatakan bahwa pemilik sumur tempat Saksi membeli minyak mentah tersebut adalah Sdr DIN TIHE;
- Bahwa setahu Saksi lokasi sumur minyak mentah tersebut memang berada di dalam kebun milik Sdr DIN TIHE;
- Bahwa transaksi pembelian minyak mentah yang Saksi lakukan tersebut bukan langsung dengan Sdr DIN TIHE, melainkan dengan orang lapangan Sdr DIN TIHE yaitu SABRI;
- Bahwa Saksi sudah sekitar 5 (lima) kali membeli minyak mentah tersebut dari sumur milik Sdr DIN TIHE dan Terdakwa juga sudah sekitar 5 (lima) kali meminta kepada Saksi untuk membeli minyak tersebut dan dikirim ke Tanjung Pura;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak untuk bekerja sama yaitu membeli minyak mentah dari sumur aceh timur guna di bawa ke Tanjung pura Kab. Langkat, kemudian karena pada saat itu Saksi tidak ada kerja maka Saksi langsung menerima tawaran tersebut dan beberapa hari kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi maka Saksi langsung mencari minyak di Aceh timur dan karena Saksi mendengar jika sumur minyak milik Sdr TIHE sering keluar minyak maka Saksi langsung menuju lokasi tersebut setelah berjumpa dengan Sdr SABRI (orang lapangan) dan setelah h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr DIN TIHE sampai lima kali dan setelah ada minyaknya maka mi tersebut langsung Saksi bawa ke tanjung pura dan pada saat pu Saksi baru diberikan upah oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000 (ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali jalan, namun pada malam mobil yang Saksi bawa dan berisikan minyak mentah tersebut samp Langsa sudah ditangkap oleh pihak ke polisian;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sumur minyak milik Sdr DIN TIHE memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak;
- Bahwa sebelum Saksi, Terdakwa ada meminta kepada orang lain u membawa minyak miliknya ke Tanjung Pura Kab. Langkat, namun S tidak tahu siapa saja orang yang pernah di minta untuk membawa mi mentah tersebut ke tanjung pura Kab. Langkat;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mau menerima ajakan Terdakwa membeli minyak mentah dari aceh timur dan kami bawa ke tanjung Kab. Langkat hanya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa perbuatan Saksi membawa minyak miliknya ke Tanjung Kab. Langkat tidak mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Edi Safriadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidai sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan Bumi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana Minyak dan Bumi tersebut yaitu dari informasi masyarakat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Tim langsung melakukan penindakan Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa cara Saksi melakukan penindakan dengan cara Saksi bers tim memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi warna hitam der Nopol BL 8361 DI yang sedang melintas;



- Bahwa pada saat Saksi melakukan penindakan terhadap 1 (satu) Mobil Mitsubishi warna hitam Nopol BL 8361 DI, Saksi dan menemukan 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jiregen ukuran 30 liter yang diduga minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah sdr. JUNAIDI;
- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jiregen ukuran 30 liter yang diduga minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah sdr. AFFANDI;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pelaku tindak pidana minyak dan gas bumi dengan mengangkut dan menjual minyak mentah tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama tim bergerak menuju tempat kejadian perkara Pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi dan tim menuju lokasi tempat kejadian perkara sambil menunggu mobil yang mengangkut minyak tersebut melintas sekira pukul 21.30 Wib mobil tersebut melintas kemudian Saksi dan tim melakukan pengejaran dan memberhentikan mobil tersebut setelah dilakukan pemeriksaan pada mobil tersebut mengangkut 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jiregen ukuran 30 liter yang diduga minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah setelah itu Saksi dan mengamankan sdr. JUNAIDI selaku sopir mobil tersebut membawanya ke Polda Aceh guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang Saksi sita bersama tim pada saat melakukan penindakan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi warna hitam Nopol BL 8361 DI;
- Bahwa Terdakwa tersebut yang Saksi tangkap pada saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim menanyakan tentang Dokumen yang sah, sdr. JUNAIDI mengaku tidak memilikinya;
- Bahwa jumlah personil pada saat melakukan penindakan berjumlah delapan (delapan) orang;
- Bahwa sdr. JUNAIDI tidak ada melakukan perlawanan pada saat Saksi bersama tim melakukan penindakan;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan timbul korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/ lingkungan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Shabri Bin Hasan Basri, Dibawah sumpah yang keterangan dibacakan pada hari Jum'at tanggal 6 November 2020 yang di buat Kiki Alprianda, SH selaku penyidik pembantu berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Aceh Nomor : Kep/228/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidai sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan gas B
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. JUNAIDI yang mana ianya merupakan Supir yang bekerja pada sdr AFFANDI;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan sdr AFFANDI yang mana ia merupakan pemilik mobil yang dikendarai oleh sdr JUNAIDI;
- Bahwa benar 15 (lima belas) Drum ukuran 200 Liter Minyak dan 6 (er) Jirigen ukuran 30 Liter Minyak dibeli dari Saksi;
- Bahwa jenis minyak merupakan minyak Mentah;
- Bahwa harga 1 (satu) Drumnya Saksi jual Rp. 650.000,- (enam ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik Lokasi yaitu Sdr. SAFARUDDIN Alias Din Tihe dan lokasi yaitu di Desa Bukit Pala Kec. Rantou Peureulak Kab. Aceh Timu
- Bahwa hubungan Saksi dengan dengan Sdr. SAFARUDDIN Alias Din yaitu Saksi selaku pekerja/pengelola lapangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi berkerja di lokasi tersebut pada tanggal Saksi tidak lagi tepatnya pada pertengahan tahun 2019 untuk kapan tepatnya lokasi pengeboran tersebut beroperasi Saksi tidak ingat lagi di karenakan saat Saksi berkerja di lokasi tersebut sudah ada;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk berkerja selaku pengelola di lapangan yaitu Sdr. SAFARUDDIN Als DIN TIHE selaku pemilik lokasi pengeboran Minyak Mentah tersebut;
- Bahwa gaji/Upah Saksi yaitu di bayar per 1 (satu) Drum Rp. 10.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIN TIHE selaku pemilik lokasi / lahan pengeboran minyak me
tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk saat ini Sdr. SAFARUDDIN Als
TIHE memiliki 1 (satu) lokasi yaitu di lokasi tempat Saksi berkerja sa
yaitu di Desa Bukit Pala Kec. Rantou Peureulak Kab. Aceh Timur da
lokasi tersebut ada 6 (enam) sumur Minyak);
- Bahwa mekanisme pengambilan Minyak Mentah tersebut yaitu de
menggunakan pipa besi sepanjang 6 (enam) Meter yang di tanan
kedalam tanah kemudian di tarik dengan menggunakan Mesin Cina M
YAMAMOTO kemudian di tampung dengan menggunakan DRUM ;
untuk di persiapkan untuk di jual kepada konsumen;
- Bahwa Minyak Mentah yang di hasilkan dari lokasi tersebut perhai
yaitu sebanyak 10 (sepuluh) drum;
- Bahwa setiap kegiatan di lokasi pengeboran Saksi laporkan kepada
SAFARUDDIN Als DIN TIHE selaku pemilik Sumur Minyak Me
tersebut;
- Bahwa lokasi pengeboran Minyak Mentah Milik Sdr. SAFARUDDIN
DIN TIHE tersebut tidak memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak di perbolehkan karena melan
hukum dan undang - undang yang berlaku di Negara Republik Indone
Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan
sebagai berikut:

1. Ahli Arief Rahman Hakim, SH., Dibawah sumpah pada poko
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa
memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyi
 - Bahwa Ahli mengerti dan dimintai keterangan didepan persidar
sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan gas Bu
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa terjadi dugaan tindak pidana Minyak dan gas Bumi tersebut p
hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 21.30 Wib di Desa
Dua Bakaran Bate Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
 - Bahwa dugaan tindak pidana Minyak dan gas Bumi tersebut dilakukan
AFFANDI Bin (Alm) NIRWAN ANSARI sebagaimana yang dimaksud di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Gas;

- Bahwa Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dipekerjakan di BPH migas pada tahun 2010 di Bagian Hukum dan Humas sebagai Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan kemudian mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 sebagai Peneliti Hubungan Kelembagaan BPH migas dan tahun 2015 sampai sekarang di Bagian Hukum dan Humas sebagai analis Hukum yang mempunyai tugas memberikan bantuan dan pertimbangan hukum terkait kegiatan minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli :
 - SD Negeri Kedungdoro VII di Surabaya, Tamat tahun 1999;
 - SMP Ta'miriyah di Surabaya, Tamat tahun 2002;
 - SMA Ar-Rohmah di Malang, Tamat tahun 2004;
 - Fakultas Hukum (Universitas Brawijaya) di Malang Tamat tahun 2007;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah :
 - Tahun 2010 s/d 2011 bekerja di Kantor Notaris di tuaalang;
 - Tahun 2011 s/d Sekarang bekerja di BPH migas;
- Bahwa yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) sedangkan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak dan bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) dan Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengelolaan Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi) sedangkan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga (Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 9 (1) bahwa Kegiatan Usaha Hulu



angka yaitu kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, badan usaha swasta. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 7 (1) bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 yaitu Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Berdasarkan Pasal 2 PP No.36 Tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 7 (1) bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20 yaitu Izin Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga. Berdasarkan Pasal 13 ayat 1 PP No. 36 tahun 2004, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berdasarkan PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Pasal (1) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan minyak dan gas bumi kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal selanjutnya disebut Perizinan dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi sedangkan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba sehingga untuk kegiatan penyimpanan, pengangkutan yang menunjang kegiatan niaga tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan



memenuhi persyaratan perizinan sebagaimana yang diatur di Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa kegiatan AFFANDI Bin (Alm) NIRWAN ANSARI yang membeli minyak mentah dengan cara membeli dari penambang ilegal di kawasan Aceh Timur dan kemudian menjualnya kembali merupakan kegiatan usaha niaga tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 53 huruf d dan g diduga merupakan tindak pidana;
- Bahwa perizinan apa saja yang harus dimiliki oleh AFFANDI Bin (Alm) NIRWAN ANSARI dalam menjalankan perniagaan minyak mentah adalah Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat team Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Langsa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang diduga berisikan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari Saksi Junaidi Bin Alm Hasan dan cara Saksi Junaidi Bin Alm Hasan menghubungi Terdakwa dan mengaturnya bahwa team Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di lokasi Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan sehubungan dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan selaku sopir yang membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang diduga berisikan bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa jenis minyak yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan dan digunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI adalah bahan bakar jenis minyak mentah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah bahan bakar yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm H berjumlah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen uk 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa bahan bakar yang diduga minyak mentah tersebut di bawa dan c ke Tanjung Pura Kab. Langkat Medan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melaki pengangkutan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melaki pengangkutan minyak tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI minyak mentah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jer ukuran 30 (tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa membeli minyak tersebut beralamat di l Buket Pala Ranto Panjang Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pemilik lokasi pengeboran minyak mentah yang beralamat di l Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur adalah sdr DIN 1 (panggilan);
- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah di lokasi Sdr DIN 1 (panggilan) yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Aceh Timur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per c ukuran 200 liter;
- Bahwa uang pembelian minyak mentah tersebut Terdakwa berikan ke Saksi Junaidi Bin Alm Hasan kemudian Saksi Junaidi Bin Alm H memberika kepada sdr SABRI selaku pengawas dilokasi sdr DIN 1 (panggilan);
- Bahwa sumur minyak mentah milik sdr DIN TIHE (panggilan) beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur ada memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menjual mi mentah sejak yang tidak ingat lagi namun pada bulan November 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut dan mejual mi mentah tersebut untuk rnendapat keuntungan yang Terdakwa perguni untuk keperluan Terdakwa sehari;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak mentah tersebut per drumnya seju Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keutungan yang Terdakwa terima dari perdrumnya sejumlah 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang ters digunakan untuk ongkos bongkar muat, minyak mobil dan uang mi serta untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan timbu korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkung; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:
 - 15 (Lima Belas) DromUkuran 200 Liter Yang Diduga Minyak Me (Berkurang Karena Bersifat Memuai);
 - 6 (Enam) Jerigen Ukuran 30 Liter Yang Diduga Minyak Mentah (Berku Karena Bersifat Memuai);
 - 1 (Satu) Unit Mobil Barang Merk Mitsubishi L300 Warna Hitam Pi Tahun 2019, BL 8361 DI No. Mesin 4D56CT88129 dan No Rai MK2L0PU39KJ018754;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan t diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hul sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti : diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Minyak dan gas f pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib team Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di Desa Alue Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa terhadap 1 (satu) Mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang berisikan bahan bakar mi mentah;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari Saksi Junaidi Bin Alm Hasan der cara Saksi Junaidi Bin Alm Hasan menghubungi Terdakwa dan mengat bahwa team Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di lc Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan sehubur dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan selaku sopir yang membawa 1 (s Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang berisikan bahan bakar mi mentah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis minyak yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan dan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI adalah bahan bakar jenis minyak mentah;
- Bahwa jumlah bahan bakar yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan berjumlah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah;
- Bahwa pemilik dari 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 liter minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah Terdakwa;
- Bahwa bahan bakar minyak mentah tersebut di bawa dan dijual ke Tanah Pura Kab. Langkat Medan;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membayar Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang membawa minyak mentah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa membeli minyak tersebut beralamat di Desa Bukit Pala Ranto Panjang Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pemilik lokasi pengeboran minyak mentah yang beralamat di Desa Bukit Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur adalah sdr DIN TIHE (panggilan);
- Bahwa Terdakwa membeli minyak mentah di lokasi Sdr DIN TIHE (panggilan) yang beralamat di Desa Bukit Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per drum ukuran 200 liter;
- Bahwa uang pembelian minyak mentah tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Junaidi Bin Alm Hasan kemudian Saksi Junaidi Bin Alm Hasan memberikanya kepada sdr SABRI selaku pengawas dilokasi sdr DIN TIHE (panggilan);
- Bahwa sumur minyak mentah milik sdr DIN TIHE (panggilan) yang beralamat di Desa Bukit Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menjual minyak mentah sejak yang tidak ingat lagi namun pada bulan November 2019;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut dan menjual minyak mentah tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa perlukan untuk keperluan Terdakwa sehari;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak mentah tersebut per drumnya sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima dari perdrumnya sejumlah 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk ongkos bongkar muat, minyak mobil dan uang makan serta untuk keperluan perjalanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dipertanggungjawabkan hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan soal Terdakwa bernama AFFANDI BIN (ALM) NIRWAN ANSARI lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut di



dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo
terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani dan secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dirampungkan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Pemerintah. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga.

Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terbagi atas:

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.;



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 sampai dengan angka 19 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, yang Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Minyak dan gas Bumi pada Rabu tanggal 28 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat terdakwa Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di Desa Alue Dua Bak Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsu No Pol 8361 DI yang diduga berisikan bahan bakar minyak mentah. Terdakwa mengetahuinya dari Saksi Junaidi Bin Alm Hasan dengan cara Saksi Junaidi Bin Alm Hasan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di lokasi Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Terdakwa kenal dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan sehubungan dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan selaku sopir yang membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Bin Alm Hasan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pol 8361 DI adalah bahan bakar jenis minyak mentah. Jumlah bahan bakar yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan berjumlah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah. Pemilik dari 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 liter minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah Terdakwa. Bahan bakar minyak mentah tersebut di bawa dan dijual ke Tanjung Pura Kab. Lan Medan dan yang memerintahkan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa membeli Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pembelian dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI dan minyak mentah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa sendiri. Lokasi tempat Terdakwa membeli minyak tersebut beralamat di Desa Buket Pala Ranto Panjang Kab. Aceh Timur sedangkan pemilik lokasi pengeboran minyak mentah yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur adalah sdr DIN TIHE (panggilan). Terdakwa membeli minyak mentah di lokasi Sdr DIN TIHE (panggilan) yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per drum ukuran 200 liter. Uang pembelian minyak mentah tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Junaidi Bin Alm Hasan kemudian Saksi Junaidi Bin Alm Hasan membeli minyak mentah kepada sdr SABRI selaku pengawas dilokasi sdr DIN TIHE (panggilan). Saksi Junaidi Bin Alm Hasan menjual minyak mentah milik sdr DIN TIHE (panggilan) yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur tidak ada memiliki izin dari pejabat berwenang. Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menjual minyak mentah sejak yang tidak ingat lagi namun pada bulan November 2019 dengan maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut dan menjual minyak mentah tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari. Terdakwa menjual minyak mentah tersebut per drum sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima dari perdrumnya sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk ongkos bonet mobil, minyak mobil dan uang makan serta untuk keperluan perjalanan sedangkan perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Niaga dimana sesuai fakta hukum S Junaidi Bin Alm Hasan selaku sopir yang membawa 1 (satu) Unit r Mitsubishi No Pol 8361 DI yang diduga berisikan bahan bakar minyak mer Jenis minyak yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan der menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI adalah ba bakar jenis minyak mentah. Jumlah bahan bakar yang dibawa oleh S Junaidi Bin Alm Hasan berjumlah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter d (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter minyak mentah tanpa dileng dengan Dokumen yang sah. Pemilik dari 15 (lima belas) Drum Minyak me ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 liter minyak mentah ta dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah Terdakwa. Bahan bakar mi mentah tersebut di bawa dan dijual ke Tanjung Pura Kab. Langkat Medan yang memerintahkan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melaki pengangkutan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa memb Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak ters sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pe dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI dan minyak mentah 15 (belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah mer hukum;

Ad.3 Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut s melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul k Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Leng Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai “turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah o yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medeple peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melaki perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa ti pidana itu;

Menimbang, bahwa orang “membantu melakukan” (medeplichtige)



sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan seseorang sebelum kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersurat dalam Pasal 221 KUHP. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan seseorang maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 100) mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan” dikaji melalui 2 (dua) ukuran yang dipergunakan. Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada diri pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Ukuran kesengajaan dapat berupa; (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya. Sedangkan, ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya membantu untuk memenuhi kepentingan sendiri atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, mengenai penyertaan ini dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya (hal. 363). Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tertentu yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petinju. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah sebagai pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan.



KUHP). Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif (a medeplichtigheid), yakni benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan) dan pembantuan pasif (passive medeplichtigheid) yakni tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya ia telah dengan sengaja memberi bantuan;

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan menurut Majelis H telah terbukti dengan didukung fakta hukum, yakni Terdakwa mengetahui adanya tindak pidana Minyak dan gas Bumi pada hari Rabu tanggal 28 Okt 2020 sekira pukul 21.30 Wib saat team Dit Reskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang diduga berisi bahan bakar minyak mentah. Terdakwa mengetahuinya dari Saksi Junaidi Alm Hasan dengan cara Saksi Junaidi Bin Alm Hasan menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa team Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penindakan di lokasi Desa Alue Dua Bakaran Batee Kec. Langsa Baro Kota Langsa. Terdakwa kenal dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan sehubungan dengan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan selaku sopir yang membawa 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI yang berisikan bahan bakar minyak mentah. Bahan bakar minyak yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan dengan menggunakan (satu) unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI adalah bahan bakar jenis minyak mentah. Jumlah bahan bakar yang dibawa oleh Saksi Junaidi Bin Alm Hasan berjumlah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran (tiga puluh) liter minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah 15 (lima belas) Drum Minyak mentah ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 liter minyak mentah tanpa dilengkapi dengan Dokumen yang sah adalah Terdakwa. Bahan bakar minyak mentah tersebut di bawa dan di angkut ke Tanjung Pura Kab. Langkat Medan dan yang memerintahkan Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut adalah Terdakwa sendiri. Terdakwa membayar Saksi Junaidi Bin Alm Hasan untuk melakukan pengangkutan minyak tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan pemilik dari 1 (satu) Unit mobil Mitsubishi No Pol 8361 DI dan minyak mentah 15 (lima belas) drum ukuran 200 liter dan 6 (enam) jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter adalah milik Terdakwa sendiri. Lokasi tempat Terdakwa membeli minyak tersebut beralamat di Desa Buket Pala Ranto Panjang Kab. Aceh Timur sedangkan pemilik lokasi pengeboran minyak tersebut yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur



Sdr DIN TIHE (panggilan) yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. R. Panjang Kab. Aceh Timur sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) drum ukuran 200 liter. Uang pembelian minyak mentah tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Junaidi Bin Alm Hasan kemudian Saksi Junaidi Bin Hasan memberikan kepada sdr SABRI selaku pengawas dilokasi sdr DIN TIHE (panggilan). Sumur minyak mentah milik sdr DIN TIHE (panggilan) yang beralamat di Desa Buket Pala Kec. Ranto Panjang Kab. Aceh Timur tidak memiliki izin dari pejabat berwenang. Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut dan menjual minyak mentah sejak yang tidak ingat lagi na pada bulan November 2019 dimana maksud dan tujuan Terdakwa mengangkut dan menjual minyak mentah tersebut untuk mendapat keuntungan. Terdakwa menggunakan untuk keperluan Terdakwa sehari. Terdakwa membeli minyak mentah tersebut per drumnya sejumlah Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa terima dari per drum sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk ongkos bongkar muat, minyak mobil dan makan serta untuk keperluan perjalanan sedangkan perbuatan Terdakwa tidak mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi जो. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkal fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak d
menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas
pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan al
pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat ba
Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan ter
bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terda
haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan mer
pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka
memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 15 (Lima Belas) DromUkuran 200 Liter Yang Diduga Minyak Me
(Berkurang Karena Bersifat Memuai);
- 6 (Enam) Jerigen Ukuran 30 Liter Yang Diduga Minyak Mentah (Berku
Karena Bersifat Memuai);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil ti
pidana, mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilaki
serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang
tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Barang Merk Mitsubishi L300 Warna Hitam Pi
Tahun 2019, BL 8361 DI No. Mesin 4D56CT88129 dan No Rai
MK2L0PU39KJ018754;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat
digunakan untuk melakukan tindak pidana, mempunyai hubungan lang
dengan tindak pidana yang dilakukan serta mempunyai nilai ekonomis, n
perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang be
melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan
yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kooperatif;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, n haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AFFANDI BIN (ALM) NIRWAN ANSARI terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Pemimpin Bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa usaha Niaga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti, berupa:
 - 15 (Lima Belas) Drum Ukuran 200 Liter Yang Diduga Minyak Melong (Berkurang Karena Bersifat Memuai);
 - 6 (Enam) Jerigen Ukuran 30 Liter Yang Diduga Minyak Melong (Berkurang Karena Bersifat Memuai);Masing-masing dirampas untuk Negara;
- 1 (Satu) Unit Mobil Barang Merk Mitsubishi L300 Warna Hitam Plat Nomor Tahun 2019, BL 8361 DI No. Mesin 4D56CT88129 dan No Rangka MK2L0PU39KJ018754;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, Silvianingsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riswandy, S.H., dan Akh Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Azmeiliza Aminuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum, dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

Riswandy, S.H.

d.t.o

Silvianingsih, S.H., M.H.

d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Azmeiliza Aminuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)